

TUM

163/92

(12)

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Laporan Penelitian
Troyek: SPP/DPP
Kontrak: 15/PP-UA/SPP/DPP-10-1991

**HUBUNGAN GANTI RUGI MENURUT PASAL
1365 B.W DENGAN PASAL 120 UNDANG-
UNDANG NO.5 TAHUN 1986**

YUSLIM, SH.MH

AAN
DALAS

2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang baru 13 bulan beroperasi di Indonesia, meski Undang-undangnya sudah disahkan DPR sejak 29 Desember 1986, lewat UU No. 5 tahun 1986 dan berlaku efektif 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991. Dibentuknya PTUN adalah merupakan langkah maju yang amat strategis dalam bidang pembangunan hukum, yang akan melindungi kepentingan rakyat dalam hubungannya dengan aparat pemerintah.

Bagi pemerintah PTUN akan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa. Tetapi koreksi rakyat terhadap tindakan aparat pemerintah tidak dapat digugat balik atau tidak dikenal adanya rekonsvansi. Hal itu adalah merupakan salah satu karakteristik PTUN, dimana pada peradilan umum perdata hak gugat balik dimiliki oleh tergugat.

Sebagai suatu peradilan yang baru di Indonesia, masih banyak hal-hal yang baru, dimana belum begitu dipahami oleh para sarjana hukum apalagi masyarakat awam pada umumnya. Mulai dari hal yang umum seperti objek gugatan ataupun kompetensi (wewenang mengadili) Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, hukum acaranya sampai pada pelaksanaan putusan (eksekusi).

Secara umum Peradilan Tata Usaha Negara akan berfungsi mengadili tindakan melawan hukum oleh penguasa lazimnya dikenal dengan " onrechtmatige overheiddeed". Konsekuensi dari onrechtmatigeddeed adalah kewajiban dari yang bersangkutan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian.

Sementara ini mengenai masalah ganti rugi atas perbuatan melawan hukum hanyalah dikenal dalam lapangan hukum perdata. Hal itu ditemui pengaturannya dalam pasal

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Onrechtmatigedaad dan Onrechtmatig overheiddaad

Berdasarkan Pasal 1365 B.W menyatakan bahwa :

" Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut

: ini :

- melawan hukum
- adanya hubungan kausal
- kesalahan
- kerugian

Pembahasan yuridis perkembangan pasal 1365 adalah bahwa di dalam yurisprudensi kata " daad " (perbuatan) haruslah diartikan sebagai perbuatan yang " konkret/ berujud " atau " eenhandelen", maupun sikap "tidak berbuat sesuatu" atau " een nalaten". Hal itu disimpulkan dari pasal 1366 B.W dimana disebutkan "bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaiannya (nalatigheid) atau kurang penghati-hatiannya (onvoorsichtigheid).

Unsur perbuatan melawan hukum menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan itu dapat dilihat dalam yurisprudensi dan pendapat umum yang berkembang sebagai berikut :

Pertama, Semua hukum telah dirumuskan dalam undang-undang, maka pendapat umum mengatakan perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Lihat Hoge Raad 1852)
2. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan

BAB. XVI

P E N U T U P

Setelah penulis memaparkan masalah penelitian ini pada bab-bab terdahulu, pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- bahwa perbuatan melanggar hukum bukan saja semata-mata dilakukan oleh orang perorang, badan hukum perdata, tetapi dapat juga dilakukan oleh jabatan publik, yang dikenal dengan "onrechtmatigedaad".
- bahwa dalam praktek peradilan (yurisprudensi) maupun pendapat umum, telah terdapat perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum "onrechtmatigedaad" dari perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan menjadi melanggar :
 - a. melanggar undang-undang atau peraturan perundang - undangan;
 - b. melanggar sesuatu hak orang lain;
 - c. melanggar kewajiban hukum si pelaku;
 - d. melanggar kesusilaan;
 - e. melanggar kepatutan.
- bahwa sejak 1972 M.A lewat yurisprudensi No. 838K/Sip/1972 kasus Josopandoyo maupun SEMA No. M.A/Pemb/0159/77 telah merumuskan "onrechtmatige overheiddaad" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan formil yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi.
- bahwa terhadap keputusan PTUN yang berkenaan dengan ganti rugi, masih dapat digunakan prosedur perdata lewat pasal 1365 B.W ke Pengadilan Umum jika warga masyarakat masih merasa dirugikan. Peradilan umumpun mempunyai wewenang untuk mengadilinya.

B. Saran-saran

- Perlu ada penyebar luasan PTUN baik kepada kalayak ramai maupun pada aparatur pemerintah dengan jalan meningkatkan
 - a. kesadaran hukum
 - b. kesadaran administrasi
 - c. kesadaran pelayanan.
- Perlu menginformasikan secara lebih intensif pada masyarakat berkenaan dengan ganti rugi dalam sengketa TUN dapat digunakan baik pasal 120 U.U No. 5 tahun 1986 maupun pasal 1365 B.W.
- Perlu peraturan M.A mengenai hubungan ganti rugi lewat pasal 120 dan pasal 1365 tersebut, atau lebih ideal lewat yurisprudensi.

ooo0ooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bachsan Mustafa, Pokok-pokok hukum administresi negara, Alumni Bandung, 1985
- Baheruddin Lopa, Peradilan Tata Usaha Negara, Siner Grafika Jakarta, 1988.
- Benjamin Mangkoedilega, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, suetu orientasi pengenalan, Chaka Indonesia, 1983.
- Kompentensi Relatif dan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Angkasa, Bandung 1988.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-pokok hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 1983.
- Muchsen, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1976.
- SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, tahun 1988.
- P.M Hedjon, Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 antara harapan dan permasalahan Mekalah, seminar di Universitas Parahyangan, Bandung, 1988.
- Sjahren Basah, eksistensi dan tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung 1985.
- Sarwono Koesoemaatmadja, Pelaksanaan secara efektif Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, mekalah
- W.F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.